

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO RAIH OPINI WTP DELAPAN KALI BERTURUT-TURUT



Sumber Gambar :

<https://sumbar.bpk.go.id/apa-itu-opini-bpk/>

Isi Berita:

RADARSUKOHARJO.COM – Pemkab Sukoharjo kembali mendapatkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemkab Sukoharjo Tahun 2022. Penyerahan dilakukan di Kantor Perwakilan BPK Jateng di Semarang, Selasa (16/5/2023). Opini WTP tersebut diterima langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani, bersama Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi.

Etik menjelaskan, opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 tersebut merupakan penghargaan ke-8 berturut-turut sejak 2015. Penyerahan dilakukan bersama sejumlah daerah yang lain di Jawa Tengah.

“Tentunya sangat membanggakan mendapat opini WTP ini. Sehingga harus dipertahankan,” ungkap Etik.

Opini WTP ini, lanjut Etik, merupakan bukti nyata keseriusan Pemkab Sukoharjo dalam komitmen dan kinerja yang terbaik bagi masyarakat. Selain itu, juga komitmen mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran negara secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

“Capaian opini WTP delapan kali berturut-turut ini tentunya menjadi kebanggaan, serta cambuk untuk terus ikut serta dalam mewujudkan *clean and good*

governance. Sebagaimana telah dicita-citakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” papar Etik.

Etik juga berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja sungguh-sungguh dan penuh dedikasi, serta integritas tinggi agar dapat mewujudkan serta menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih berkualitas. Harapannya Opini WTP kembali diraih di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi memberikan apresiasi pada eksekutif yang telah menunjukkan kinerja terbaik, terkait pengelolaan keuangan. Hal itu ditunjukkan dengan Opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 yang “Saya berharap prestasi ini dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga di tahun-tahun mendatang kembali meraih Opini WTP dari BPK,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut. (kwl/fer/dam)

Sumber Berita :

1. <https://sukoharjonews.com/sukoharjo-kembali-raih-opini-wtp-delapan-kali-berturut-turut/>, “Sukoharjo Kembali Raih Opini WTP, Delapan Kali Berturut-turut”, tanggal 16 Mei 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sukoharjo/17/05/2023/pemkab-sukoharjo-raih-opini-wtp-delapan-kali-berturut-turut/>, “Pemkab Sukoharjo Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut”, tanggal 17 Mei 2023
3. <https://solo.suamamerdeka.com/nasional/058810272/pengelolaan-keuangan-bersih-sukoharjo-raih-opini-wtp-dari-bpk-kedelapan-berturut-turut/>, “Pengelolaan Keuangan Bersih, Sukoharjo Raih Opini WTP dari BPK Kedelapan Berturut-Turut”, tanggal 17 Mei 2023

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

e. Penjelasan

1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*